



**BUPATI GARUT
INSTRUKSI BUPATI GARUT
NOMOR 443.2/701/BKD**

TENTANG

**PERPANJANGAN PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) MELALUI PROTOKOL PEMBATASAN KEGIATAN PERKANTORAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

BUPATI GARUT,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, maka dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dan Badan Usaha Milik Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut; dan
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk :

KESATU : Memberlakukan perpanjangan kebijakan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui protokol pembatasan kegiatan perkantoran bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dan pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan perkantoran atau *Work From Office* (WFO) sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) bagi Aparatur Sipil Negara dan pegawai yang sudah divaksin, serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja, dengan tetap melaksanakan kegiatan apel, rapat serta kegiatan lainnya secara digital; dan
- b. bagi Aparatur Sipil Negara dan pegawai yang sedang melaksanakan *Work From Home* (WFH), tetap mengikuti kegiatan apel, rapat dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan secara digital, serta wajib mengisi laporan harian pelaksanaan tugas dari rumah secara *online*.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD yang melayani masyarakat secara langsung, termasuk pada sektor esensial dan kritikal, untuk melaksanakan kegiatan perkantoran dengan pengaturan kerja secara fleksibel (*Flexible Work Arrangement*) diluar ketentuan sebagaimana diktum KESATU sesuai dengan kondisi organisasi, tempat kerja dan target serta sasaran kinerja pelayanan masyarakat secara langsung, yang didukung dengan penempatan petugas piket di perkantoran serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

KETIGA : Dalam melaksanakan *Work From Home* (WFH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerja ASN/pegawai, termasuk keberadaan ASN/pegawai di rumah dan pelaksanaan kerja ASN/pegawai dari rumah, serta pelaporan hariannya sesuai ketentuan yang telah diatur;

- b. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung (tanpa tatap muka atau secara digital);
- c. menjamin seluruh ASN/pegawai mengikuti kegiatan apel, rapat dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan secara digital; dan
- d. menjamin seluruh ASN/pegawai siaga dalam menerima penugasan sewaktu-waktu untuk kepentingan dinas.

KEEMPAT : Melaporkan data ASN/pegawai yang sakit dan terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Garut, melalui Bidang Data dan Informasi, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 7 Maret 2022 dan akan dilakukan evaluasi setiap minggunya.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 Februari 2022



HARDY GUNAWAN, S.H., M.H., M.P.

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Garut.